

PERSEBARAN DUKUNGAN BALON – SYARAT MINIMAL
2024

Kpts KPU No 1357 TAHUN 2024: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1357 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1353 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Surat Dinas KPU RI Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan BALON Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebanyak 72.864 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 14 Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2024.
- Lam 2 Hlm.